



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 21 Tahun 2018

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN ADMINISTRASI DAN/ATAU INSENTIF
KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN,
RUKUN WARGA, RUKUN TETANGGA, SERTA KELOMPOK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan semangat pengabdian kepada masyarakat, perlu diberikan bantuan administrasi dan/atau insentif kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga serta Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Administrasi dan Insentif Kepada Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Administrasi dan/atau Insentif kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga serta Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
12. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 18 Seri D);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN ADMINISTRASI DAN/ATAU INSENTIF KEPADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA, RUKUN TETANGGA SERTA KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Salatiga.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Salatiga.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK, adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
9. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Camat atas nama Walikota.
10. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Camat atas nama Walikota.
11. Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat Kelompok PKK, adalah kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Kelurahan untuk mempercepat terlaksananya program PKK ditingkat RT dan RW.
12. Bantuan Administrasi adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada RT, RW dan Kelompok PKK untuk mendukung pendanaan kebutuhan administrasi.
13. Insentif adalah stimulus dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Ketua LPMK, Ketua RW, Ketua RT dan Ketua Kelompok PKK sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan tanggung jawab yang diembannya dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Administrasi dan/atau Insentif kepada LPMK, RW, RT dan Kelompok PKK dimaksudkan untuk mendukung pendanaan kebutuhan administrasi RW, RT dan Kelompok PKK serta sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan tanggung jawab yang diemban oleh Ketua LPMK, Ketua RW, Ketua RT dan Ketua Kelompok PKK dalam rangka membantu tugas Pemerintah Daerah dibidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Administrasi dan/atau Insentif kepada LPMK, RW, RT dan Kelompok PKK adalah:

- a. terselenggaranya pelayanan langsung kepada masyarakat secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. terlaksananya fasilitasi kegiatan kemasyarakatan;
- c. terciptanya semangat pengabdian dan tanggung jawab dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN ADMINISTRASI DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 4

- (1) Bantuan Administrasi diberikan kepada RW, RT serta Kelompok PKK tingkat RW dan Kelompok PKK tingkat RT.
- (2) Insentif diberikan kepada Ketua LPMK, Ketua RW, Ketua RT serta Ketua Kelompok PKK tingkat RW dan Ketua Kelompok PKK tingkat RT.
- (3) Pemberian Bantuan Administrasi dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Alokasi Bantuan Administrasi dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Besaran Bantuan Administrasi dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN ADMINISTRASI DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Administrasi dan/atau Insentif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki keputusan tentang kepengurusan LPMK, RW, RT serta Kelompok PKK tingkat RW dan Kelompok PKK tingkat RT yang ditetapkan oleh Camat atas nama Walikota, yang masih berlaku pada tahun berjalan;
 - b. masa bakti Ketua LPMK, Ketua RW, Ketua RT serta Ketua Kelompok PKK tingkat RW dan Ketua Kelompok PKK tingkat RT paling singkat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya pengesahan kepengurusan pada periode yang bersangkutan; dan
 - c. menyusun matrikulasi laporan kegiatan LPMK, RW, RT serta Kelompok PKK tingkat RW dan Kelompok PKK tingkat RT untuk 1 (satu) tahun sebelumnya.

- (2) Dalam hal masa bakti Ketua LPMK, Ketua RW, Ketua RT serta Ketua Kelompok PKK tingkat RW dan Ketua Kelompok PKK tingkat RT kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pemberian Insentif diberikan kepada Ketua LPMK, Ketua RW, Ketua RT serta Ketua Kelompok PKK tingkat RW dan Ketua Kelompok PKK tingkat RT periode sebelumnya dengan menyertakan keputusan tentang kepengurusan LPMK, RW, RT serta Kelompok PKK tingkat RW dan Kelompok PKK tingkat RT periode sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Lurah melakukan pendataan terhadap kepengurusan LPMK, RW, RT serta Kelompok PKK tingkat RW dan Kelompok PKK tingkat RT di wilayah kerjanya.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengajukan permohonan pemberian Bantuan Administrasi dan/atau Insentif secara tertulis kepada Camat.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan dari Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Camat melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap data usulan calon penerima Bantuan Administrasi dan/atau Insentif.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang beranggotakan unsur Kecamatan dan unsur Kelurahan sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menerima, menghimpun dan memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan pemberian Bantuan Administrasi dan/atau Insentif;
 - b. melakukan pengkajian terhadap matrikulasi laporan kegiatan atau bentuk lainnya dari LPMK, RW, RT serta Kelompok PKK tingkat RW dan Kelompok PKK tingkat RT;
 - c. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan pemberian Bantuan Administrasi dan/atau Insentif;
 - d. menyiapkan berita acara serah terima Bantuan Administrasi dan/atau Insentif; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat atas nama Walikota.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, Camat atas nama Walikota menetapkan penerima Bantuan Administrasi dan/atau Insentif.
- (2) Penetapan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengajuan pembayaran Bantuan Administrasi dan/atau Insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Administrasi dan/atau Insentif dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (2) Dalam hal penyaluran Bantuan Administrasi dan/atau Insentif dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Ketua LPMK, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Kelompok PKK tingkat RW dan Ketua Kelompok PKK tingkat RT serta diketahui oleh Lurah dan Camat.
- (3) Dalam hal penyaluran Bantuan Administrasi dan/atau Insentif dilakukan secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan transaksi perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan daerah.

Pasal 11

Penyaluran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 12

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pemberian Bantuan Administrasi dan/atau Insentif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan daerah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan pemberian Bantuan Administrasi dan/atau Insentif kepada Walikota setiap tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan pengajuan, pemeriksaan dan pengkajian, penetapan penerima, dan penyaluran Bantuan Administrasi dan/atau Insentif serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas pemberian Bantuan Administrasi dan/atau Insentif kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga serta Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kepengurusan RW, RT serta Kelompok PKK tingkat RW dan Kelompok PKK tingkat RT yang merupakan hasil pemekaran atau baru terbentuk pada tahun 2018, maka persyaratan matrikulasi laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah kegiatan RW, RT serta Kelompok PKK tingkat RW dan Kelompok PKK tingkat RT pada tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) Pemberian Insentif kepada Ketua Kelompok PKK tingkat RW dan Ketua Kelompok PKK tingkat RT pada tahun 2018 dikecualikan dari ketentuan Pasal 8 huruf a dan huruf b.
- (2) Persyaratan yang digunakan untuk pemberian Insentif kepada Ketua Kelompok PKK tingkat RW dan Ketua Kelompok PKK tingkat RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat keterangan dari Lurah mengenai kepengurusan Kelompok PKK tingkat RW dan Kelompok PKK tingkat RT dengan masa bakti sama dengan masa bakti kepengurusan RW dan kepengurusan RT; dan
 - b. masa bakti Ketua Kelompok PKK tingkat RW dan Ketua Kelompok PKK tingkat RT paling singkat 6 (enam) bulan terhitung sejak masa bakti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Administrasi dan Insentif Kepada Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 10 April 2018

WALIKOTA SALATIGA,


YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


FAKRURUJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 21